



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat/Staf yang Nama dan NIP-nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Koperasi, Pcrindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Pengeluaran ;
 - d. Bendahara Penerimaan ;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA** : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 7. Menandatangani SPM;
 8. Menandatangani pengesahan SPJ;
 9. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
- c. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari PA, mendistribusikan Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama PA/KPA;
 5. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran kas dalam buku simpanan Bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran;
 6. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
 9. Menandatangani SPP;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- d. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh KPA;
 2. Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
 3. Menandatangani bukti pengeluaran bersama KPA;

4. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU;
5. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak;
6. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ kan ke dalam buku panjar;
7. Membuat SPJ untuk kegiatan yang berada dibawah kewenangan KPA;
8. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran;
9. Membuat Laporan Realisasi Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
 3. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan ;
 4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 8 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 02 - 01 - 2015****PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. SUPOMO, MM NIP. 19630305 198211 1 001	Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Barang
2.	B. AL HARTINAH NIP. 19511212 198503 2 013	Staf	Bendahara Penerimaan
3.	ISNATIN NIP. 19650618 198903 2 009	Staf	Bendahara Pengeluaran
4.	URIP SUSILOWATI, S.Sos NIP. 19611205 198503 2 014	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Peningkatan dan Pengeloaan Administrasi Perkantoran 2. Pembangunan Sarana Gedung Kantor 3. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri
5.	Drs. ZAENAL ARIFIN, MM NIP. 19621010 198404 1 004	Kabid Koperasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP 2. Pameran Produk Unggulan 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 4. Fasilitasi Dana Bergulir
6.	DEDY SUPRIATNA, SE NIP. 19750810 200901 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Penilaian Kesehatan Bagi KSP/USP 2. Pameran Produk Unggulan 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 4. Fasilitasi Dana Bergulir
7.	Drs. M. AFANDI, MM NIP. 19620714 199003 1 010	Kabid Perindustrian	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Monitoring Industri Kecil Menengah 2. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM 3. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi IKM

1	2	3	4
8.	DWI KUSUMANINGSIH, SP NIP. 19690603 200801 2 015	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Monitoring Industri Kecil Menengah 2. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui peningkatan SDM bagi pelaku IKM 3. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi bagi IKM
9.	NANANG ENDRAJANTO, SE,MM NIP. 19690418 199403 1 006	Kabid Perdagangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Peningkatan layanan sidang tera dan tera ulang UTP 3. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran 4. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 5. Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan 6. Revitalisasi pasar daerah (DAK) 7. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
10.	SUSI MINARSIH, ST NIP. 19770710 201001 2 001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Peningkatan layanan sidang tera dan tera ulang UTP 3. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjualan eceran 4. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 5. Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan 6. Revitalisasi pasar daerah (DAK) 7. Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
11.	SUYANTO, BA NIP. 19600415 198509 1 002	Kabid Kelembagaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan: 1. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2. Diklat teknis perkoperasian 3. Pembinaan kelembagaan koperasi

1	2	3	4
12.	SUKIRNO NIP. 19610506 199103 1 004	Kasi Penyuluhan dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: 1. Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 2. Diklat teknis perkoperasian 3. Pembinaan kelembagaan koperasi

BUPATI PACITAN



INDARTATO